



SOSIALISASI PEMBAGIAN HARTA WARISAN SECARA ADIL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DI INDONESIA

Moh Kamaluddin¹, Mohamad Sholahuddin², Lambang Siswandi³, Novellita Sicillia Anggraini⁴

^{1,2,3,4} Fakultas Hukum, Universitas Mayjen Sungkono, Indonesia

mohkamaluddin30@gmail.com, msholahuddin76@gmail.com, Isiswandi1969@gmail.com,
novellitasicillia@gmail.com

Corresponding author:

Moh Kamaluddin

Universitas Mayjen Sungkono

Email: mohkamaluddin30@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari pengabdian ini adalah untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pembagian harta warisan secara adil dan sesuai dengan hukum perdata yang berlaku di Indonesia. Pembagian harta warisan merupakan salah satu aspek penting dalam hukum waris di Indonesia, yang sering kali memunculkan konflik dan ketidakpastian di kalangan ahli waris. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak-hak mereka sebagai ahli waris, prosedur hukum yang harus diikuti, serta dasar hukum yang mendasari pembagian harta warisan. Melalui penyuluhan ini, diharapkan masyarakat dapat menghindari perselisihan yang berkepanjangan dan menjaga keharmonisan dalam keluarga. Kegiatan ini dilakukan dengan cara pemberian materi, diskusi, dan simulasi pembagian harta warisan yang sesuai dengan ketentuan hukum perdata Indonesia, khususnya yang terkait dengan hak waris berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan pemahaman masyarakat akan meningkat, dan mereka dapat melakukan pembagian harta warisan secara lebih adil dan sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga tercipta kedamaian dalam keluarga.

Kata kunci: sosialisasi; harta warisan; adil; perspektif; perdata

ABSTRACT

The purpose of this service is to provide socialization to the community regarding the importance of dividing inherited property fairly and in accordance with applicable civil law in Indonesia. The division of inheritance is one of the important aspects of inheritance law in Indonesia, which often leads to conflict and uncertainty among heirs. This socialization aims to increase the community's understanding of their rights as heirs, the legal procedures that must be followed, and the legal basis underlying the distribution of inherited property. Through this counseling, it is hoped that the community can avoid prolonged disputes and maintain harmony in the family. This activity was carried out by providing material, discussion, and simulation of the division of inheritance in accordance with the provisions of Indonesian civil law, especially those related to inheritance rights based on Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and the Civil Code (KUHPerdata). With this socialization, it is hoped that the community's understanding will increase, and they can divide the inheritance more fairly and in accordance with the applicable rules, thus creating peace in the family.

Keywords: socialization; inheritance property; fair; perspective; civil code

PENDAHULUAN

Pembagian harta warisan adalah proses yang penting dalam kehidupan sosial masyarakat, terutama di Indonesia yang memiliki budaya kuat mengenai keluarga dan warisan.(Anisa et al., 2024). Namun, dalam praktiknya, pembagian harta warisan sering kali menjadi sumber konflik dan ketidakpastian. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak-hak mereka sebagai ahli waris, prosedur hukum yang tepat, dan ketentuan hukum yang berlaku (Yani, 2022). Perselisihan yang timbul akibat ketidakjelasan

dalam pembagian harta warisan seringkali berlarut-larut, merusak hubungan antar anggota keluarga, bahkan menimbulkan masalah hukum yang lebih besar (Lutfi, 2022).

Indonesia, pembagian harta warisan diatur oleh hukum perdata yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), serta regulasi tambahan dalam hukum Islam bagi yang beragama Muslim (Maiyori et al., 2024). Meskipun demikian, banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami ketentuan hukum tersebut dan sering kali terjebak dalam praktik-praktik pembagian yang tidak adil, baik karena ketidaktahuan maupun sengaja dilaksanakan dengan cara yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Konteks tersebut adalah sosialisasi mengenai pembagian harta warisan secara adil menjadi sangat penting.(Usman, 2018). Sosialisasi ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kesadaran hukum dalam menyelesaikan permasalahan pembagian warisan, sehingga dapat menghindari potensi konflik di masa depan. Pemahaman yang benar mengenai hukum perdata dan kewajiban-kewajiban sebagai ahli waris sangat diperlukan, baik oleh ahli waris yang terlibat langsung dalam pembagian maupun oleh masyarakat secara umum (Franciska, 2018). Adanya pemahaman yang lebih baik, diharapkan dapat tercipta pembagian warisan yang adil, tidak ada pihak yang merasa dirugikan, dan tidak menimbulkan sengketa yang berlarut-larut.

Kesadaran hukum yang tinggi dapat membantu masyarakat dalam menjalankan kewajiban mereka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Kunadi & Cahyaningsih, 2020). Hal ini juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan pemahaman hukum masyarakat di Indonesia, yang merupakan salah satu aspek penting dalam menciptakan masyarakat yang lebih sadar hukum dan berkeadilan (Palayukan, 2021).

Oleh karena itu, penting untuk memberikan pemahaman yang jelas dan menyeluruh kepada masyarakat mengenai proses pembagian harta warisan yang adil sesuai dengan hukum perdata Indonesia (Parinussa et al., 2021). Melalui sosialisasi ini, diharapkan masyarakat dapat memahami hak-hak mereka sebagai ahli waris dan prosedur hukum yang harus diikuti, sehingga dapat mengurangi potensi konflik dalam keluarga dan menciptakan pembagian yang lebih adil (Muttaqin, 2021). Kegiatan sosialisasi ini juga bertujuan untuk mendorong terciptanya kesadaran hukum dalam masyarakat, agar mereka dapat menyelesaikan masalah warisan dengan cara yang sah dan adil, sesuai dengan ketentuan hukum yang ada.

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan kegiatan ini terdiri dari beberapa tahap yang sederhana namun efektif, sebagai berikut. Pada tahap persiapan 1) Menentukan Lokasi dan Sasaran Sosialisasi. Sosialisasi akan dilakukan di desa atau kelurahan dengan populasi yang beragam dan berpotensi mengalami masalah pembagian harta warisan. 2) Menyusun Materi Sosialisasi. Materi mencakup hukum waris di Indonesia, prosedur pembagian harta warisan, dan penyelesaian sengketa warisan. 3) Penyusunan Modul dan Alat Peraga. Modul, brosur, dan materi visual lainnya akan disiapkan untuk memudahkan pemahaman.

Pelaksanaan Sosialisasi meliputi 1) Pembukaan dan Penjelasan Tujuan. Kegiatan dibuka dengan penjelasan mengenai pentingnya pemahaman pembagian harta warisan sesuai hukum yang berlaku. 2) Penyampaian Materi, materi akan disampaikan dengan cara ceramah dan diskusi interaktif, serta contoh praktis pembagian harta warisan. 3) Simulasi Pembagian Warisan, peserta akan diajak untuk berlatih membagi harta warisan sesuai hukum yang

berlaku melalui simulasi praktis. 4) Tanya Jawab, sesi tanya jawab untuk memperjelas pertanyaan atau kebingungan peserta terkait pembagian warisan.

Kegiatan Evaluasi meliputi 1) Kuis atau Tes Pemahaman, Setelah sosialisasi, peserta akan mengikuti kuis singkat untuk mengukur pemahaman mereka tentang materi yang disampaikan. 2) Refleksi dan Diskusi, Diskusi singkat untuk mengevaluasi hasil kegiatan dan mengetahui seberapa jauh peserta memahami topik yang dibahas.

Penyusunan Laporan meliputi 1) Laporan Kegiatan, Laporan mengenai kegiatan sosialisasi, hasil evaluasi, dan dampak yang tercapai akan disusun setelah kegiatan selesai. 2) Dokumentasi, dokumentasi berupa foto dan video akan diambil untuk melengkapi laporan dan sebagai bahan untuk tindak lanjut. Tindak Lanjut meliputi penyuluhan lanjutan, kegiatan lanjutan dapat dilakukan untuk memperdalam pengetahuan masyarakat atau menyelesaikan masalah yang belum tuntas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi pembagian harta warisan secara adil dalam perspektif hukum perdata di Indonesia telah berjalan dengan lancar dan memberikan dampak yang positif bagi peserta. Berikut adalah hasil yang dicapai melalui kegiatan ini:

Peningkatan Pemahaman Hukum Waris. Peserta lebih memahami hak-hak ahli waris: Sebagian besar peserta sosialisasi menunjukkan peningkatan pemahaman mengenai hak-hak mereka sebagai ahli waris berdasarkan hukum perdata Indonesia. Peserta menyadari pentingnya pembagian harta warisan yang adil untuk menghindari konflik antar anggota keluarga. Pemahaman prosedur hukum yang benar: Peserta juga mengerti lebih baik mengenai prosedur yang tepat dalam pembagian harta warisan, termasuk cara mengurus surat wasiat dan prosedur penyelesaian sengketa warisan yang sering terjadi dalam keluarga.

Pengurangan Potensi Konflik. Simulasi pembagian warisan membantu peserta memahami praktik langsung: Melalui simulasi pembagian harta warisan, peserta merasa lebih siap menghadapi situasi pembagian warisan dalam kehidupan nyata, mengurangi potensi kesalahpahaman atau ketidakadilan di masa depan. Diskusi interaktif memberikan kesempatan untuk berdialog dan berbagi pengalaman: Sesi tanya jawab dan diskusi interaktif memungkinkan peserta untuk saling bertukar pengalaman terkait masalah warisan yang mereka hadapi, serta mendapatkan solusi hukum yang tepat.

Peningkatan Kesadaran Hukum di Masyarakat. Masyarakat lebih sadar akan pentingnya kesadaran hukum dalam pembagian warisan: Sebagian besar peserta menyatakan bahwa kegiatan ini memberikan mereka pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya mengikuti ketentuan hukum yang berlaku untuk memastikan pembagian harta warisan yang adil. Penyuluhan lebih lanjut tentang pembagian warisan akan diterima dengan baik: Peserta mengungkapkan keinginan untuk mengikuti penyuluhan lanjutan guna memperdalam pemahaman mereka mengenai pembagian warisan yang sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dokumentasi dan Laporan. Buku panduan: Buku panduan mengenai pembagian harta warisan yang adil telah disusun dan didistribusikan kepada peserta, sebagai sumber referensi yang dapat digunakan untuk penyelesaian masalah warisan di masa depan. Laporan kegiatan: Laporan tentang hasil sosialisasi ini telah disusun, mencakup ringkasan materi yang disampaikan, jumlah peserta, serta umpan balik yang diterima dari peserta mengenai kegiatan ini.

Tindak Lanjut dan Rencana Pengembangan. Penyuluhan lanjutan direncanakan: Mengingat tingginya minat dan kebutuhan masyarakat akan pengetahuan lebih lanjut tentang pembagian harta warisan, tindak lanjut berupa penyuluhan lanjutan akan diadakan secara berkala. Kemungkinan untuk memperluas jangkauan sosialisasi: Berdasarkan evaluasi, terdapat kebutuhan untuk memperluas cakupan sosialisasi ke wilayah lain yang membutuhkan pengetahuan tentang pembagian harta warisan, terutama di daerah-daerah yang rentan terhadap sengketa warisan

Pembagian harta warisan seringkali menjadi sumber permasalahan dalam keluarga, baik karena ketidaktahuan mengenai hukum waris yang berlaku maupun karena adanya ketidakadilan dalam proses pembagian. Dalam konteks hukum perdata di Indonesia, pembagian warisan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)* serta peraturan terkait lainnya. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya konflik di antara ahli waris dan memastikan bahwa harta yang ditinggalkan oleh pewaris dibagikan dengan adil kepada semua pihak yang berhak.

Pentingnya Pemahaman Hukum Waris di Masyarakat. Masyarakat Indonesia, khususnya di daerah pedesaan, masih banyak yang belum sepenuhnya memahami tentang hukum waris dan hak-hak mereka sebagai ahli waris. Ketidaktahuan ini sering kali menyebabkan ketegangan dalam keluarga yang berujung pada sengketa warisan. Oleh karena itu, sosialisasi yang dilakukan bertujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas tentang hak-hak tersebut, prosedur pembagian warisan yang sah, dan pentingnya mengikuti ketentuan hukum yang berlaku. Dengan pengetahuan yang lebih baik, masyarakat dapat menghindari konflik yang mungkin terjadi karena ketidaktahuan atau kesalahan dalam pembagian harta warisan.

Prinsip Keadilan dalam Pembagian Harta Warisan. Pembagian harta warisan yang adil merupakan prinsip yang harus dijaga, agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Dalam hukum perdata Indonesia, pembagian harta warisan harus dilakukan sesuai dengan kuota bagian ahli waris yang telah diatur dalam hukum. Prinsip ini berlaku untuk semua orang, baik yang beragama Islam yang mengikuti hukum waris Islam maupun yang tidak. Oleh karena itu, sosialisasi ini bertujuan untuk menegaskan bahwa pembagian warisan yang tidak adil dapat berpotensi merusak hubungan kekeluargaan dan bahkan berdampak pada stabilitas sosial di masyarakat. Dengan pemahaman yang benar, ahli waris dapat saling menghormati hak masing-masing dan menghindari terjadinya perselisihan.

Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Warisan. Konflik yang muncul akibat pembagian harta warisan sering kali berujung pada sengketa hukum yang panjang. Salah satu hal yang ditekankan dalam sosialisasi ini adalah pentingnya menggunakan jalur hukum yang benar untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Dalam hal ini, masyarakat diajarkan untuk menggunakan pendekatan hukum yang sesuai, baik melalui pengadilan atau mediasi, jika terjadi perselisihan terkait pembagian harta warisan. Dengan memahami prosedur hukum yang tepat, masyarakat dapat menyelesaikan masalah warisan tanpa harus melibatkan konflik berkepanjangan yang merugikan semua pihak.

Simulasi Pembagian Warisan sebagai Sarana Pendidikan Praktis. Salah satu metode yang digunakan dalam sosialisasi ini adalah simulasi pembagian harta warisan. Simulasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman praktis kepada peserta tentang bagaimana prosedur pembagian warisan yang adil dapat dilakukan. Melalui simulasi, peserta dapat lebih memahami bagaimana menghitung bagian ahli waris, memahami ketentuan tentang bagian yang sah

menurut hukum, dan mempraktikkan pembagian harta warisan dalam bentuk yang lebih nyata. Simulasi ini diharapkan dapat memberi pengalaman langsung yang akan membantu peserta ketika menghadapi masalah serupa dalam kehidupan nyata.

Peningkatan Kesadaran Hukum di Masyarakat. Selain memberikan pengetahuan tentang pembagian harta warisan, kegiatan sosialisasi ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat secara keseluruhan. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang hukum waris, masyarakat diharapkan dapat lebih sadar akan pentingnya mengikuti prosedur hukum yang sah. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk menciptakan masyarakat yang lebih sadar hukum dan dapat mengurangi tingkat sengketa hukum di tingkat keluarga.



Gambar 1. Sosialisasi pembagian harta waris

KESIMPULAN

Melalui kegiatan sosialisasi ini, masyarakat diharapkan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang pembagian harta warisan yang adil sesuai dengan hukum perdata di Indonesia. Sosialisasi ini tidak hanya bertujuan untuk menghindari sengketa warisan, tetapi juga untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, sehingga mereka dapat menjalankan hak-haknya sebagai ahli waris dengan lebih bijak dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagai tindak lanjut, penyuluhan lanjutan dan penyebaran informasi yang lebih luas akan sangat berguna dalam memperkuat pengetahuan dan penerapan hukum waris di kalangan masyarakat

DAFTAR RUJUKAN

- Anisa, N., Amalia, T. K., & Silubun, Y. L. (2024). Permasalahan Hukum Perdata Internasional Dalam Kasus Warisan; Tinjauan Hukum Terhadap Unsur Asing. *Jurnal Hukum Cassowary*. <https://jurnal.asthagrafika.com/index.php/cas/article/view/76>
- Franciska, P. (2018). Wasiat Kepada Ahli Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Notarius*. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/23129>
- Kunadi, L. C., & Cahyaningsih, D. T. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Waris Anak Angkat Di Indonesia. *Jurnal Privat Law*. <https://www.academia.edu/download/80898070/29955.pdf>
- Lutfi, L. (2022). Evaluasi Partisipasi Orang Tua Dalam Pendidikan Agama Islam Di Smp Islam Manhalun Nasyiin Jakarta. *Berajah Journal*. <https://ojs.berajah.com/index.php/go/article/download/285/231>



- Maiyori, C., Harianto, W., & Rizana, R. (2024). Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Ahli Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Hukum Perdata Terhadap Warisan Dalam Bentuk Utang Di Indonesia. *Jurnal Karya Ilmiah*
<https://journal.unilak.ac.id/index.php/Jurkim/article/view/19026>
- Muttaqin, Z. (2021). Hukum Penyelesaian Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan (Analisis Ushul Fiqh terhadap Hadis Alhiqul Faraidh Bi Ahliha). *Syaksia: Jurnal Hukum Perdata Islam*.
- Palayukan, Y. (2021). TANGGUNG JAWAB AHLI WARIS TERHADAP HARTA WARISAN PEWARIS MENURUT KITAB UNDANG “UNDANG HUKUM PERDATA. *Lex Privatum*.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/33352>
- Parinussa, W., Tjoanda, M., & ... (2021). Pembagian Harta Waris Kepada Ahli Waris Dari Perkawinan Pertama Dan Kedua Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. ... : *Jurnal Ilmu Hukum*. <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/tatohi/article/view/612>
- Usman, M. F. (2018). Pembuatan surat wasiat dalam perencanaan waris menurut kitab undang-undang hukum perdata. *Lex Privatum*.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/21378>
- Yani, D. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Harta Warisan Anak Melalui Revitalisasi Balai Harta Peninggalan (BHP). *Jurnal Notarius*.
<https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/notarius/article/view/10702>